

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN GUBENG

Sudarynianto Nurathaya Sutarto¹, Maulidah Narastri²
1222200180@surel.untag-sby.ac.id¹, maulidah@untag-sby.ac.id²
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran di Kantor Kecamatan Gubeng Kota Surabaya guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan dengan informan kunci Bendahara Pengeluaran dan Operator SIPD. Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIPD berjalan efektif dari dimensi komunikasi dan kompetensi SDM. SIPD terbukti mendukung transparansi melalui penyediaan data pagu belanja secara digital dan real-time. Akuntabilitas meningkat melalui sistem pengendalian intern otomatis (system-enforced compliance) dan kehadiran rekam jejak digital (audit trail) transaksi non-tunai yang valid untuk diaudit. Namun, hambatan teknis berupa gangguan server pusat yang lambat mengharuskan instansi bergantung pada aplikasi lokal pendukung (E-Payment) sebagai back-up system. Disarankan peningkatan integrasi sistem oleh dinas terkait untuk menghindari duplikasi input data.

Kata Kunci: SIPD, Pengelolaan Anggaran, Transparansi, Akuntabilitas.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in budget management at the Gubeng District Office, Surabaya City, to achieve transparency and accountability. A qualitative case study was applied, interviewing the Expenditures Treasurer and the SIPD Operator. The results indicate that SIPD implementation is effective regarding communication and human resource competency. SIPD supports transparency by providing digital, real-time budget data. Accountability is enhanced through system-enforced compliance and an unalterable digital audit trail for non-cash transactions. However, technical constraints regarding central server instability require the agency to depend on a local application (E-Payment) as a back-up system. Better system integration by related agencies is recommended to avoid duplicated data entry.

Keywords: SIPD, Budget Management, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD adalah salah satu usaha dari pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkualitas. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, pemerintah daerah diharapkan bisa mengatur anggaran dengan lebih efisien melalui sistem informasi yang saling terhubung, sehingga dapat menghasilkan data yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem informasi untuk mengelola keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi sekaligus mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Setyowati et al., 2021).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, merancang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai suatu sistem yang menyatukan proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.

Pelaksanaan SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan sistem ini, pemerintah berharap pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif, jelas, dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, terpercaya, dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (M. Hasanah & Djasuli, 2025).

Meskipun pelaksanaan SIPD telah memberikan beragam manfaat, seperti peningkatan efisiensi administrasi, keakuratan data, transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, prosesnya masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa keterbatasan dalam kompetensi sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis yang memadai, serta masalah dengan jaringan dan sinkronisasi data membuat pemanfaatan SIPD belum optimal (Wulandari et al., 2025). Selain itu, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten/kota, sedangkan penelitian pada tingkat kecamatan masih relatif terbatas. Di sisi lain, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada transparansi dan akuntabilitas, sementara kajian yang mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan masih jarang dilakukan.

Kantor Kecamatan Gubeng sebagai salah satu instansi pemerintah di Kota Surabaya telah menerapkan SIPD dalam manajemen keuangan. Namun, efektivitas penerapan sistem ini dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan masih memerlukan analisis lebih mendalam. Berdasarkan kondisi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan di Kantor Kecamatan Gubeng, sehingga dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penerapan SIPD serta menjadi saran untuk peningkatan tata kelola keuangan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah secara terintegrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD adalah platform yang mengintegrasikan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu sistem. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dengan menyediakan data yang akurat, terintegrasi, serta mudah dijangkau.

Tujuan dari penerapan SIPD adalah untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan daerah secara digital, yang akan meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, SIPD juga menjadi alat untuk pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019).

Ruang lingkup SIPD mencakup informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Dalam penelitian ini, SIPD dikaji sebagai sistem yang mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Gubeng.

Transparansi

Transparansi adalah elemen penting dalam pengelolaan pemerintahan yang menekankan pentingnya menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk

akuntabilitas pemerintah. Menurut Mardiasmo (2021), transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik, sehingga masyarakat dapat memiliki akses informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, Utomo dan Nawangsari (2025) mengungkapkan bahwa transparansi berupaya menyediakan informasi yang jelas, tepat, dan mudah diakses oleh publik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan Mardiasmo (2021), transparansi memiliki tiga elemen utama, yakni informativeness (penyediaan informasi yang lengkap dan tepat), openness (keterbukaan akses informasi untuk masyarakat), dan disclosure (pengungkapan informasi tentang aktivitas dan kondisi organisasi). Dalam penelitian ini, transparansi diukur melalui indikator seperti keterbukaan informasi, kejelasan informasi, kemudahan akses informasi, serta ketepatan waktu penyampaian informasi sebagai implementasi SIPD dalam pengelolaan finansial daerah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberikan amanah kepada pemberi amanah melalui penyampaian informasi dan laporan atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas harus didukung oleh komitmen organisasi, sistem pengelolaan yang tertib, pencapaian tujuan organisasi, serta integritas aparatur pemerintah.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengendalian internal, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan terhadap peraturan, verifikasi dan pengendalian, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk menganalisis implementasi SIPD dalam meningkatkan akuntabilitas pada Kantor Kecamatan Gubeng.

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan menunjukkan kemampuan laporan tersebut dalam memberikan informasi yang berguna bagi pengguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Putra dan Riharjo (2020), laporan keuangan yang baik haruslah dapat dipahami, relevan, andal, serta memungkinkan perbandingan antar periode. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi karakteristik kualitatif agar informasi yang disampaikan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan SIPD diharapkan mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik tersebut melalui proses pengelolaan data keuangan yang terintegrasi, akurat, dan tepat waktu. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi SIPD pada Kantor Kecamatan Gubeng.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode kualitatif dipilih sebab tujuan penelitian adalah untuk memahami secara menyeluruh pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu laporan keuangan di Kantor Kecamatan Gubeng.

Dengan metode ini, peneliti mampu menceritakan situasi yang berlangsung di lapangan berdasarkan fakta serta informasi yang dikumpulkan secara langsung. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, yang sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Informan penelitian diambil dengan teknik purposive sampling, yang mempertimbangkan bahwa informan memiliki wawasan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan SIPD. Informan terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Operator SIPD di Kantor Kecamatan Gubeng.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan, sementara data sekunder didapatkan dari dokumen, regulasi, laporan keuangan, dokumen manajemen keuangan, serta berbagai literatur yang relevan terkait implementasi SIPD. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan Gubeng. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan SIPD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian dengan dokumen pendukung, regulasi, laporan, dan arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan SIPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Temuan

A. Implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Gubeng

1. Komunikasi Antar Organisasi (interorganizational communication)

Implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Gubeng menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi, khususnya antara Kecamatan Gubeng dan BPKAD Kota Surabaya, berjalan cukup efektif dalam hal koordinasi dan pertukaran informasi. Hal ini didukung oleh adanya sosialisasi, bimbingan teknis, serta kejelasan pembagian tugas antara Pengguna Anggaran (PA), PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Operator SIPD. Konsistensi komunikasi ditunjukkan melalui proses verifikasi oleh BPKAD sebelum data diproses.

Namun, kendala signifikan yang ditemukan adalah hambatan teknis berupa gangguan server pusat yang sering error atau lambat ketika digunakan secara bersamaan secara nasional. Hambatan ini memicu kebingungan teknis dan menghambat kecepatan penyerapan anggaran, sehingga Kecamatan Gubeng masih bergantung pada aplikasi pendukung lokal (E-Payment) milik Pemerintah Kota Surabaya untuk kelancaran pengelolaan keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Paat & Saleh (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang mencakup aspek transmisi, kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Semakin baik komunikasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan pelaksana, maka semakin besar kemungkinan kebijakan diimplementasikan secara efektif.

2. Sumber Daya (resources)

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sangat dipengaruhi oleh mutu sumber daya, termasuk finansial, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Tenaga kerja di Kecamatan Gubeng dinilai telah memiliki keahlian dan memahami peran serta tugasnya dalam menjalankan SIPD melalui pelatihan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Dari segi fasilitas, komputer dan akses internet telah disediakan dengan baik.

Walaupun demikian, tantangan utama terletak pada aspek teknis eksternal sistem, yakni kecepatan server nasional yang tidak stabil. Sebagai solusinya, Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan aplikasi E-Payment sebagai sistem pendukung untuk menjaga agar proses pengelolaan keuangan daerah tidak terhenti dan berjalan lancar. Temuan ini sejalan dengan pandangan Paat & Saleh (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik itu tenaga kerja, informasi, wewenang, serta fasilitas yang mendukung.

B. Implementasi SIPD dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Keuangan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi (Availability & Accessibility)

Ketersediaan dan aksesibilitas informasi dalam implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Gubeng telah berjalan dengan baik. SIPD mendokumentasikan seluruh basis data perencanaan anggaran hasil Musrenbang, pagu kegiatan, serta sisa anggaran secara digital. Informasi ini tersedia secara real-time dan dapat diakses langsung oleh pengguna yang memiliki kewenangan melalui enkripsi username dan password khusus. Meskipun aksesibilitas terkadang terhambat oleh kelambatan server pusat, integrasi sistem dengan instansi pengawas tetap memudahkan pemantauan dan meminimalisasi asimetri data. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Lumuly & Atarwaman (2024) serta Wulandari dkk. (2025) yang menyatakan bahwa transparansi dapat diwujudkan melalui ketersediaan dokumen dan kemudahan akses informasi keuangan secara cepat dan tepat bagi pihak yang membutuhkan untuk mempermudah proses pengawasan.

2. Kejelasan, Kelengkapan Informasi, dan Keterbukaan Proses (Clarity, Completeness, & Openness)

Informasi yang disajikan dalam SIPD tersusun secara rinci dan sistematis berdasarkan program, kegiatan, kode rekening belanja, volume, serta Standar Harga Satuan (SHS) daerah sehingga mudah dipahami dan mencegah mark-up anggaran. Terkait kelengkapan dokumen laporan keuangan yang mendetail, SIPD disinergikan dengan aplikasi E-Payment milik Pemerintah Kota Surabaya. Keterbukaan proses berjalan optimal melalui mekanisme verifikasi berjenjang oleh TAPD dan BPKAD. Sistem secara otomatis akan mengoreksi data yang tidak valid, sehingga seluruh tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka, terstruktur, serta dapat dipantau langsung oleh pemerintah daerah guna memperkuat pengawasan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Karsono (2023) dan Tumija & Erlambang (2023) yang menyatakan bahwa transparansi fiskal tercapai jika arus informasi tersaji secara jelas, mudah dipahami, serta melalui keterbukaan proses dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Implementasi SIPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan, Verifikasi, dan Pengendalian

Implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Gubeng terbukti mampu mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap penginputan dan pengusulan anggaran wajib diselaraskan dengan aturan baku daerah dan pagu perencanaan RKPD. SIPD berfungsi sebagai instrumen pengendalian intern yang ketat melalui fitur penguncian otomatis (system lock). Jika nominal transaksi yang diajukan melampaui batas pagu atau tidak sesuai dengan perencanaan awal, sistem secara otomatis akan menolak (auto-reject) proses tersebut. Ditambah dengan verifikasi berlapis dari PPTK, Bendahara, hingga BPKAD, celah kesalahan input data maupun penyimpangan anggaran dapat diminimalkan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Lavenia & Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila pengelolaan sumber daya dilakukan secara tertib, terkendali, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (Accountability & Audit Trail)

Aspek pertanggungjawaban pengelolaan anggaran melalui penggunaan SIPD direalisasikan lewat pencatatan aktivitas keuangan secara digital. Seluruh mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer non-tunai (dokumen SPP/SPM) yang langsung menghasilkan rekam jejak digital (audit trail) yang permanen dalam sistem. Ketersediaan data yang dokumentatif, kronologis, dan mencerminkan transaksi riil ini memudahkan Inspektorat Kota Surabaya maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit kepatuhan.

Secara keseluruhan, sistem ini berhasil memperbaiki relevansi, ketepatan, dan kesetaraan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Temuan ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Setyowati dan rekan-rekan (2021) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu yang menerima amanah untuk memberikan pertanggungjawaban terkait pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah, melalui sistem pencatatan yang teratur, terdokumentasi, dan mudah dilacak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Anggaran di Kantor Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, peneliti bisa menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Gubeng telah memenuhi standar kebijakan digitalisasi birokrasi. Ditinjau dari dimensi komunikasi, diseminasi informasi regulasi teknis dan pembagian tugas pokok serta fungsi antara Pengguna Anggaran (PA), PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Operator SIPD telah berjalan secara jelas dan konsisten. Dari dimensi sumber daya, kapasitas aparatur secara teknis telah memadai dan didukung oleh ketersediaan prasarana yang cukup. Namun, kendala signifikan yang dihadapi adalah faktor teknis eksternal berupa instabilitas server pusat yang kerap mengalami gangguan operasional (down atau lambat), sehingga dalam pelaksanaannya Kecamatan Gubeng masih bergantung pada aplikasi pendukung lokal (E-Payment) milik Pemerintah Kota Surabaya sebagai back-up system.
2. Implementasi SIPD dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Keuangan telah berjalan dengan baik. Sistem ini mampu menjamin ketersediaan informasi anggaran, mempermudah aksesibilitas bagi pihak yang memiliki kewenangan, serta menyajikan data keuangan secara jelas dan sistematis berdasarkan program, kegiatan, belanja, dan Standar Harga Satuan (SHS). Meskipun kelengkapan dokumen laporan keuangan mikro yang terperinci masih didukung oleh integrasi data dari aplikasi E-Payment, keterbukaan proses di dalam SIPD telah terlaksana secara optimal melalui mekanisme verifikasi berjenjang oleh TAPD dan BPKAD yang meminimalkan terjadinya asimetri data dan penyimpangan.
3. Implementasi SIPD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan telah berhasil dilaksanakan secara digital dan terstruktur. SIPD bertindak sebagai instrumen pengendalian intern otomatis (system-enforced compliance) yang mengunci nominal transaksi belanja agar tetap patuh terhadap perencanaan pagu anggaran RKPD. Setiap tahapan pencairan anggaran non-tunai (dokumen SPP/SPM) terekam secara dokumentatif dan kronologis dalam basis data yang menghasilkan rekam jejak digital (audit trail) permanen. Ketersediaan data yang valid dan mencerminkan transaksi riil ini mempermudah proses audit kepatuhan oleh Inspektorat Kota Surabaya maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanat PP No. 12 Tahun 2019.

Saran

Melihat kesimpulan di atas, peneliti menyusun beberapa rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang:

1. Bagi Dinas Terkait dan BPKAD Kota Surabaya: Diharapkan dapat melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) untuk mengatasi kendala teknis server overload nasional. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala untuk menghadapi pembaruan fitur sistem serta mengoptimalkan pengembangan integrasi middleware (jembatan data) antara aplikasi lokal E-Payment dan basis data SIPD utama agar proses input data keuangan menjadi lebih efisien dan meminimalkan pekerjaan duplikasi bagi aparatur pelaksana di tingkat kecamatan.
2. Bagi Kantor Kecamatan Gubeng Kota Surabaya: Disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas pemahaman teknologi informasi bagi pegawai pengguna SIPD melalui pelatihan berkelanjutan guna mengurangi potensi kesalahan input. Pihak kecamatan juga perlu memperkuat koordinasi internal dalam sinkronisasi usulan anggaran berbasis Standar Harga Satuan (SHS) sebelum diinput ke dalam sistem untuk meminimalkan penolakan data oleh pihak verifikator kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadhea Virdiana Phita, Iqbal Noor, & Acep Suherman. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Anggaran Sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi, Transparansi, Dan Akuntabilitas. *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(1), 823–844. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.V13i1.5576>
- Chintya, P., Putri, N., & Purnamawati, G. A. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. <https://doi.org/10.23887/jippg.V3i2>
- Chintya, P., Putri, N., & Purnamawati, G. A. (N.D.). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. <https://doi.org/10.23887/jippg.V3i2>
- Eko Putra, L., & Budi Riharjo, I. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34–54.
- Hasanah, M., & Djasuli, M. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei, 2025(C), 156–164.
- Hasanah, W., Adelia, Musyrifah, W. A., & Rohmi, P. K. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 155–162. <https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i3.86>
- Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)*, 3(2), 173. <https://doi.org/10.33474/jisop.V3i2.11192>
- Kaila Utomo, N., & Tita Nawangsari, A. (2025). Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik: Pilar Utama Dalam Good Governance (Vol. 8, Number 2).
- Kiaso, D. E., Weygandt, J. J., & Wardfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting* (16th Ed.). Wiley.
- Kristianten. (2014). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Lavenia, M., & Hidayat, M. T. (2025). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan

- Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 2217–2227. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.27298>
- Lumuly, E., & Atarwaman, R. J. D. (2024). Pengaruh Implementasi Dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Ambon). *Intelektiva*, 6(2), 147.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd Ed.). Salemba Empat.
- Paat, F. F., Saleh, S. A., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi The Influence Of The Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) On The Quality Of Financial Reports In The Cimahi City Government. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 1–8.
- Putri, D. A., Alifah, T. N., & Purwaningrum, T. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. *Journal Of Community Dedication*, 5(1), 110–118.
- Ramadhan, R., Kabupaten, P., & Raya, N. (2025). Analisis Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Menggunakan Metode System Usability Scale (Sus) Di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Analysis Of The Success Of Implementing The Regional Government Information System (Sipd) Using The System Usability Scale (Sus) Method In The Nagan Raya Regency Government. <http://journalbalitbangdalampung.org>
- Setiyani, N. A. (2023). Volume, 2 Nomor 2 Desember 2025 Efektivitas Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia Article Info Abstrak.
- Setyowati, E. D., Wulandari, P., Yantino, A., & Narastri, M. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jea17 Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 17–28.
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>
- Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, S. (2026). Evaluasi Implementasi Sipd Dalam Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Ekoma : Jurnal Ekonomi*, 5(3).
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>
- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Wulandari, D. S., Cahyono, D., & Maryam, A. (2025). Eksplorasi Pengalaman Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 10(2), 100–112.